



PENETAPAN

Nomor 0205/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Beni Hasan bin Hamili Hasan, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Beringin RT.002 RW. 003 Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**",

Maimuna Modjidu binti Modjidu Bayhi, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Beringin RT.002 RW. 003 Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 Nopember 2014 dengan Nomor 0205/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Nopember 1971 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah kediaman Pemohon II di Kelurahan Buladu, dengan Wali Nikah orang tua Pemohon II bernama Modjidu Bayhi/dihadapan Penghulu Mohamad Hasania (almarhum) adapun yang menjadi saksi adalah Akuba Latif dan Halima Latif, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Kel. Buladu selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kelurahan Buladu sampai dengan sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- 5 Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing diberi nama : 1. Pr. Irawati Hasan, 2. Pr. Erna Hasan, 3. Lk. Saiful Hsan, 4. Pr. Kartin Hasan, 5. Pr. Oni Hasan, 6. Lk. Suleman Hasan;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat. Oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Beni Hasan dengan Pemohon II Maimuna Modjidu yang dilangsungkan pada tanggal 26 Nopember 1971;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di muka persidangan, dan oleh Hakim Tunggal telah menjelaskan akan konsekwensi terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan identitas para Pemohon yakni Pemohon I telah melengkapi nama menjadi Beni Hasan bin Hamili Hasan sedang Pemohon II menjadi Maimuna Modjidu binti Modjidu Bayhi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. **Rabia Katili**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, saksi mengaku adalah sebagai saudara sepupu dengan Pemohon II di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu dengan Pemohon II;
 - Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadir menyaksikan pelaksanaan akad nikahnya;
 - Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 26 Nopember 1971 yang dilaksanakan di rumah kediaman Pemohon II Kelurahan Kecamatan Buladu Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, menurut tatacara agama Islam, dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, dan selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
 - Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun semenda, dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orangtua Pemohon II bernama Modjidu Bayhi, yang saat itu mewakilkan kepada Mohamad Hasania selaku Imam Kelurahan Buladu, untuk mengakadnya;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uang sebesar Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Akuba Latif dan Djohn Ukey;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : 1. Pr. Irawati Hasan, 2. Pr. Erna Hasan, 3. Lk. Saiful Hasan, 4. Pr. Kartin Hasan, 5. Pr. Oni Hasan, 6. Lk. Suleman Hasan;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, oleh karena perkawinan para Pemohon tidak dilaporkan oleh petugas Pencatat Nikah sehingga perkawinan mereka tidak tercatat;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Yunus Ibrahim selaku Kepala Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat dan Aparat Kelurahan lainnya seperti Kepala Lingkungan III, jadi setahu saksi bahwa perkawinan mereka dicatat oleh Petugas dan mereka membayar upah nikah, namun oleh karena kelalaian Petugas Pencatat Nikah tersebut sehingga tidak keluar Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon memohon Isbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;
2. **Rosdiana Hasan**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, saksi mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai adik Pemohon I di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri, karena saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadir karena saksi sebagai adik Pemohon I;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 26 Nopember 1971 menurut tatacara agama Islam, dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, dan selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun semenda, dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orangtua Pemohon II bernama Modjidu Bayhi, yang saat itu mewakili kepada Mohamad Hasania selaku Imam Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat, untuk mengakadnya;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Akuba Latif dan Djohn Ukey;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uang sebesar Rp 3.500,- (Tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : 1. Pr. Irawati Hasan, 2. Pr. Erna Hasan, 3. Lk. Saiful Hasan, 4. Pr. Kartin Hasan, 5. Pr. Oni Hasan, 6. Lk. Suleman Hasan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah baik dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, oleh karena perkawinan para Pemohon tidak dilaporkan oleh petugas sehingga tidak tercatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Yunus Ibrahim selaku Kepala Kelurahan Buladu dan Kepala Lingkungan III Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, dan perkawinan mereka dicatat oleh petugas Pencatat Nikah di Kelurahan tersebut, dan membayar upah nikah, namun oleh karena kelalaian Petugas Pencatat Nikah tersebut sehingga tidak keluar Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon memohon Isbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi dan telah memohon penetapan :

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1971 dengan wali nikah adalah orangtua Pemohon II bernama Modjidu Bayhi, dan telah mewakilkan kepada Mohamad Hasania, sebagai Imam Kelurahan Buladu, untuk menikahkannya, dihadiri oleh saksi masing-masing Akuba Latif dan Djohn Ukey, dalam perkawinan tersebut dihadiri pula oleh Yunus Ibrahim, sebagai Kepala Kelurahan Buladu, dan Kepala Lingkungan III Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat, serta para undangan lain, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *aquo*, disamping ada kepentingan hukum para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan persuami-istrarian para Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan para Pemohon berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pula dengan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing : Rabia Katili dan Rosdiana Hasan;

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan saksi ke dua sama-sama hadir saat pelaksanaan aqad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1971 di rumah kediaman Pemohon II Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat, dan kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa para Pemohon telah dinikahkan oleh walinya yakni ayah kandung Pemohon II bernama Modjidu Bayhi, dan wali telah mewakilkan kepada Mohamad Hasania, selaku Imam Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat, dan saksi nikah adalah Akuba Latif dan Djohu Ukey;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang maskawin berupa uang sebesar Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) diketahui oleh para saksi;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun semenda, dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini serta tidak pernah ada pihak ketiga atau orang lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pada dasarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pencatatan oleh petugas Pencatat Nikah, dan juga Pemohon I dan Pemohon II telah menyetorkan upah nikah kepada petugas pencatat nikah, namun oleh karena petugas tidak menyetorkan upah nikah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Beni Hasan bin Hamili Hasan) dengan Pemohon II (Maimuna Modjidu binti Modjidu Bayhi) pada tanggal 26 Nopember 1971 dan mahar berupa uang sebesar Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Akuba Latif dan Djoh Ukey;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama membenarkan tentang perkawinan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujjah syar'iyah dalil dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya"*

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (Beni Hasan bin Hamili Hasan) dengan pemohon II (Maimuna Modjidu binti Modjidu Bayhi) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ***hukum munakahat Islam*** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan para pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Beni Hasan bin Hamili Hasan**) dengan Pemohon II (**Maimuna Modjidu binti Modjidu Bayhi**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1971 di rumah kediaman Pemohon II Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1436 Hijriah, oleh kami Djufri Bobihu, S.Ag.,SH sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi Dra. Hj. Hatidjah Pakaya, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal



Djufri Bobihu, S.Ag.,SH
Panitera Pengganti

	Dra. Hj. Hatidjah Pakaya
Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);